



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon bin Fulan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Termohon binti Fulan, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 08 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 10 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Skm mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu 20 Oktober 2007, di hadapan Pengawal Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/27/X/2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di Gampong Arongan;

Hal 1 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 12/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama, berumur 10 tahun.
 - b. Anak Kedua, berumur 5 tahun.

Anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon masing-masing.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 tahun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
 - a. Termohon melakukan hubungan dengan pria lain bernama Fulan.
 - b. Termohon tidak mau diajak bersilaturahmi ke keluarga Pemohon.
 - c. Tidak adanya lagi niat untuk mengutamakan keluarga sehingga mementingkan keinginannya untuk mengakhiri hubungan ini.
5. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2018 terjadi puncak berselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon mendapatkan bukti-bukti perselingkuhan Termohon akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga saat ini telah berjalan selama 6 bulan, dan selama hidup berpisah tersebut antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan komandan satuan tempat Pemohon dinas, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon selaku TNI berdinis di Kodim 0116/Nara, telah mendapatkan izin dari atasan dengan Surat No: SIC/01/1/2019, tanggal 07 Januari 2019;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah bertetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

Hal 2 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 12/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin pada Pemohon (Pemohon bin Fulan) untuk menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon (Termohon binti Fulan) di depan sidang Mahkamah Syari'iyah Suka Makmue;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun menurut surat panggilan Nomor 12/Pdt.G/2019/MS.Skm yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil. Berhubung Termohon tidak datang menghadap, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 12/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1115070112820001, atas nama Harlin Hadi, tanggal 09 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 379/27/X/2007, atas nama Pemohon bin Fulan dan Termohon binti Fulan, tanggal 20 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur Proinsi Lampung, bukti P-2.

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah rumah dinas di Gampong Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Fulan. Hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi melihat saudara Fulan sering mendatangi Termohon di rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Hal 4 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 12/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 5 bulan yang lalu, karena Termohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perdamaian antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi Kedua**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Gampong Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah rumah dinas di Gampong Arongan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena adanya orang ketiga yang diantara Pemohon dan Termohon. Hal tersebut Saksi ketahui karena Saksi menemani Pemohon melaporkan Termohon ke Polsek mengenai perselingkuhannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 5 bulan yang lalu, karena Termohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon;

Hal 5 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 12/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh komandan satuan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2007, telah tercatat di KUA Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/27/X/2007, telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

Hal 6 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 12/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Pertama, berumur 10 tahun.
- b. Anak Kedua, berumur 5 tahun
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 11 tahun, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon melakukan hubungan dengan pria lain bernama Fulan.
 - b. Termohon tidak mau diajak bersilaturahmi ke keluarga Pemohon.
 - c. Tidak adanya lagi niat untuk mengutamakan keluarga sehingga mementingkan keinginannya untuk mengakhiri hubungan ini.
3. Bahwa sejak tanggal 19 Mei 2018 terjadi puncak berselisihan dan pertengkaran, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga saat ini telah berjalan selama 6 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup. Bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi pos. Bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon adalah tetangga Pemohon, saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, selain itu saksi pernah melihat langsung Termohon sering dikunjungi oleh saudara Fulan yang merupakan orang ketiga yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus

Hal 7 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 12/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon adalah rekan kerja Pemohon, saksi tersebut meskipun tidak banyak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi tersebut adalah orang yang menemani Pemohon ke Polsek Kuala untuk membuat laporan mengenai perselingkuhan Termohon. Hal tersebut dapat disimpulkan oleh saksi sebagai akibat dari masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti P-1, dan P-2, serta keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2007 dan telah tercatat di KUA Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan telah terjadi pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 6 bulan yang lalu, karena Termohon pergi dari kediaman bersama;
4. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Komandan Satuan di tempat Pemohon dinas, akan tetapi tidak berhasil.

Hal 8 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 12/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan terus-menerus, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Pemohon bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Pemohon dan Termohon jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang menyatakan:

دراً لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal 9 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 12/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon bin Fulan) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon binti Fulan) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I. dan Iwin Indra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 10 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 12/Pdt.G/2019/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Irwansyah sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Muzakir, S.H.I.

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera,

ttd

Drs. Irwansyah

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal 11 dari 11 Hal. Salinan Putusan No 12/Pdt.G/2019/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)